



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto No. 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur
Telpon (0351) 468425
Website <http://www.taman.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403.7/ 01 / 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 19 PADA RUKUN WARGA 07
KELURAHAN JOSENAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

LURAH JOSENAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga 19 Rukun Warga 07 Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 30 Desember 2019 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023 ;
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Josenan tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 19 pada Rukun Warga 07 Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan ;
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 19 pada Rukun Warga 07 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 19 Rukun Warga 07 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 08 Januari 2021

LURAH JOSENAN,

ttd

BASARI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19623116 198503 1 011

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 07
Kelurahan Josenan Kecamatan
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 19 Pada Rukun Warga
07 Kelurahan Josenan Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
NOMOR : 148-401.403.7/ 01 /2020
TANGGAL : 08 Januari 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 18 RUKUN WARGA (RW) 06
KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
PERIODE 2020 - 2023**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
I	DHANANG TRI ASMORO	Ketua
II	BAMBANG SURYANTO	Sekretaris
III	HERMIANTO	Bendahara
IV		Seksi – seksi :
	1. SUJARWO	a. Keamanan
	2. SUGIONO	
	1. SUTRIMO	b. Pembangunan
	2. WAHYU MARGONO	
	ADI	c. Pemuda dan Olah Raga
	1. SUPIYANTO	d. Humas dan Sosial
	2. NUHSIN	
	LAILA AMININ	e. PKK

LURAH JOSENAN,

ttd

BASARI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19623116 198503 1 011